



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

---

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235

**PURBALINGGA 53371**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai media akuntabilitas yang dibuat secara periodik dari Pengguna Anggaran / Perangkat Daerah kepada pihak pemberi amanah / wewenang yang didalamnya termuat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun anggaran.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 ini dapat dipergunakan sebagai media pertanggungjawaban Perangkat Daerah kepada pemberi amanah / Bupati Purbalingga dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga



**JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19740520 199803 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, sub urusan promosi penanaman modal, sub urusan pelayanan penanaman modal, sub urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sub urusan data dan sistem informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, dengan kekuatan 37 pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang PKPM Madya, 1 (satu) orang Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, 1 (satu) orang perencana muda, 2 (dua) orang fungsional penata perizinan ahli muda, 3 (tiga) orang PKPM ahli muda, 27 (dua puluh tujuh) orang pelaksana.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatnya Realisasi Investasi Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah : 1). Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif; 2). Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP. Strategi yang dilaksanakan adalah : 1). Meningkatkan kecukupan kebutuhan dan kelancaran operasional dan pelayanan OPD; 2). Meningkatkan mall pelayanan publik; 3). Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 4). Melaksanakan promosi investasi; 5). Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal; 6). Mengendalikan kegiatan investasi; 7). Menyediakan data dan informasi investasi. Kebijakan yang dilaksanakan adalah : 1). Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD; 2). Penguatan dan sinergi kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik; 3). Menyusun promosi investasi melalui media maupun pameran; 4). Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan investasi;

- 5). Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan penanamn modal;
- 6). Melaksanakan penyediaan data dan sistem informasi yang memadai.

Adapun kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 tahun relatif kecil, hal ini terbukti bahwa secara umum kinerja penanaman modal dapat mencapai kriteria sangat baik dari target yang ditentukan yaitu dapat terealisasi sebesar Rp. 1.135.956.928.855,- dari target Rp 1.093.000.000.000,- (103,93 %) dan jumlah PMA dan PMDN yang beroperasi mencapai realisasi sejumlah 21.733 unit dari target yang ditetapkan sejumlah 1002 unit atau 2.169 %. semakin banyaknya jenis izin yang dapat dilayani

Gambaran realisasi dan target kinerja sasaran DPMPTSP tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran DPMPTSP Tahun 2025.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (% dari target)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi		Persentase Capaian Realisasi Investasi	persen	100	103,93	103,93
		Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu	angka`	96,68	97,96	101,33
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	75,00	74,61	99,48

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran kepada pemberi amanah.

## DAFTAR ISI

COVER.....	-
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	1
D. Gambaran Umum DPMPTSP .....	2
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi.....	5
F. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. Perencanaan Strategis.....	8
1). Tujuan .....	9
2). Sasaran .....	9
3). Kebijakan .....	9
B. Perjanjian Kinerja 2025 .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja DPMPTSP .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	53
BAB IV. PENUTUP.....	58
A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan .....	58
1. Permasalahan Yang Dihadapi .....	58
2. Solusi .....	59
B. Strategi Pemecahan Masalah .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran DPMPTSP Tahun 2025	lii
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran DPMPTSP Tahun 2025	10
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025	15
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tujuan 1 2025 dibanding dengan target nasional	16
Tabel 3.4	Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 1.1 Tahun 2021-2025	17
Tabel 3.5	Capaian Realisasi Nilai Investasi PMDN dan Jumlah PMDN yang Beroperasi Per Sektor Tahun 2025	18
Tabel 3.6	Daftar Nama PMA	19
Tabel 3.7	Capaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan Jumlah Unit PMA yang Beroperasi Per Sektor Tahun 2025	20
Tabel 3.8	Capaian kinerja Sasaran 1.1. tahun 2025 dibanding dengan target nasional	24
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2021-2025	24
Tabel 3.10	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025	25
Tabel 3.11	Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 2.1 Tahun 2021-2025	28
Tabel 3.12	Daftar Nilai SAKIP	29
Tabel 3.13	Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 2.2 Tahun 2021-2025	31
Tabel 3.14	Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan	34
Tabel 3.15	Rekapitulasi Responden berdasarkan Pekerjaan	34
Tabel 3.16	Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 3.17	Rekapitulasi Responden berdasarkan Umur	35
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 (perubahan)	37
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2021-2025	38
Tabel 3.20	Capaian Realisasi Nilai Investasi PMDN dan Jumlah PMDN yang Beroperasi Per Sektor Tahun 2025	39
Tabel 3.21	Daftar Nama PMA	40
Tabel 3.22	Capaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan Jumlah Unit PMA yang Beroperasi Per Sektor Tahun 2025	41

Tabel 3.23	Capaian Kinerja Sasaran 1.1 Tahun 2025	44
Tabel 3.24	Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 1.1 Tahun 2021-2025	45
Tabel 3.25	Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan	47
Tabel 3.26	Rekapitulasi Responden berdasarkan Pekerjaan	48
Tabel 3.27	Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 3.28	Rekapitulasi Responden berdasarkan Umur	48
Table 3.29	Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 1.2 Tahun 2021-2025	50
Table 3.30	Daftar Nilai SAKIP	51
Tabel 3.31	Anggaran Dan Realisasi Tahun 2025 Belanja Langsung	54
Table 3.32	Efektifitas Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2025	54
Table 3.33	Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Indikator Kinera Utama Yang Beroperasi Tahun 2025	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4
------------	---	---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A). Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Purbalingga, maka perlu disusun pertanggungjawaban antara pemberi amanah dan pelaksana amanah yang dituangkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2025 yang ditandatangani oleh Bupati Purbalingga sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana amanah yang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B). Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan pelaporan dimaksudkan untuk menyajikan informasi keberhasilan atau tingkat pencapaian target indikator sasaran DPMPTSP tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dan peran nyata dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan.

### **C). Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja DPMPTSP adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran (tahun anggaran 2025) dari penerima amanah kepada pemberi amanah dalam hal ini dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penerima amanah kepada Bupati Purbalingga sebagai pemberi amanah.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (DPMPTSP) adalah:

- ✓ Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam satu tahun yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja terhadap keberhasilan target maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target yang telah ditentukan;
- ✓ Sebagai bahan untuk menentukan perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- ✓ Sebagai bahan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

#### **D) Gambaran Umum DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30).

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga, DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, sub urusan promosi penanaman modal, sub urusan pelayanan penanaman modal, sub urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sub urusan data dan sistem informasi penanaman modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
2. Pelaksanaan koordinasi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan ;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan DPMPTSP;
6. Pengendalian penyelenggaraan UPTD;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. UPTD

1. Jumlah pegawai sebanyak 37 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Menurut Golongan Ruang :

IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	P3K	P3K PW	Out sourcing	Jml
1	-	2	6	1	2	4	1	2	-	-	2	7	9	36

Menurut Jenis Kelamin

Laki – laki : 20 orang

Perempuan : 17 orang

Menurut jenjang pendidikan :

Pasca Sarjana	Sarjana	D 4	D 3	D 2	D 1	SLTA	SLTP	SD
2	19	1	5	-	-	10	-	-

Menurut jabatan:

- Jabatan struktural : 3 orang

- Jabatan fungsional : 7 orang

- Jabatan Fubfsional umum : 9 orang

- PPPK : 2 orang

- PPPK Paruh Waktu : 7 orang

- Pegawai Outsourcing : 9 orang

2. Sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Gedung : 1 unit
2. Halaman : 2 (depan dan belakang)
3. Tempat parkir kendaraan : 2 (depan dan belakang)
4. Kendaraan roda empat : 5 unit (Toyota Inova 1 unit, Avanza 2 unit, Mitsubishi Kuda 1 unit (kondisi rusak) dan 1 unit keliling Gran max)
5. Kendaraan roda dua : 12 unit sepeda motor
6. Mebelair : sudah cukup
7. Komputer / PC : 50 unit
8. Laptop / Note bok : 13 unit

#### E) Permasalahan Utama Yang Dihadapi

- Peningkatan investasi / Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengoptimalkan

kemampuan daerah dalam mensejahterakan warganya, untuk itu masing – masing daerah akan berpacu untuk bisa meningkatkan / menarik investasi / investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten/kota.

Isu strategis yang dihadapi dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Realisasi investasi dengan mengupayakan peningkatan pemberdayaan UMKM;
2. Perlunya Peningkatan Mall Pelayanan Publik untuk melayani masyarakat secara satu atap;
3. Perlunya Data dan Informasi tentang potensi investasi.

Menarik investor agar bisa berinvestasi di kabupaten / kota bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena para investor tentu akan membutuhkan berbagai macam fasilitas dan jaminan terhadap kelancaran investasinya. Keterbatasan lahan peruntukan pengembangan industri, perdagangan dan properti serta keterbatasan ketersediaan infrastruktur yang memadai serta kemudahan dan kecepatan proses perizinan dengan dinamika perubahan aturan dari Pemerintah Pusat menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan investasi, serta ketersediaan data dan informasi investasi yang memadai. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal ini SKPD terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan para investor.

- Sumber Daya Manusia

Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat maka sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi, hal ini akan terus diupayakan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) pegawai dan peningkatan sistem pelayanan perizinan serta fasilitasi penanaman modal secara lebih aktif dan inovatif.

## **F) Sistematika Penulisan**

Sistematika Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan (Penyusunan Laporan Kinerja)
- D. Gambaran Umum SKPD
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi
- F. Sistematika Penulisan

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1). Tujuan
  - 2). Sasaran
  - 3). Kebijakan
- B. Penetapan Kinerja
  - Sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta anggaran

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja DPMPTSP
- B. Realisasi Anggaran

#### **BAB IV. PENUTUP**

- C. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan
- D. Permasalahan Yang Dihadapi
- E. Solusi
- F. Strategi Pemecahan Masalah

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Startegis

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja, profesionalisme, inovasi serta secara proaktif melaksanakan peran dimaksud. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**.

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 pada Misi ke 1 yaitu Bangkitkan ekonomi rakyat, untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat yang implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing small scale enterprise melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu tujuan dari misi ke 1 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Bangkitkan Ekonomi Rakyat melalui pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian*.

#### 1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah Meningkatnya Realisasi investasi.

## **2. Sasaran.**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP.

## **3. Kebijakan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari berbagai permasalahan, tantangan, yang dihadapi baik internal maupun eksternal serta peluang dan kemampuan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMPTSP menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
2. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi
3. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi
4. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi
5. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi;
6. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD
7. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
9. Melaksanakan sosialisasi perizinan
10. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah
11. Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (interlace, ilyess vicall, saklar lampu, sipurba, yasinta, limbasari jadi lapas)
12. Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line
13. Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP
14. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran DPMPTSP Tahun 2025 (Awal).

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (% dari target)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi		Persentase Capaian Realisasi Investasi	persen	9,79	13,46	137,49
		Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	rupiah	1.093	1.136	103,93
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DPMPTSP		Nilai Kematangan Perangkat daerah	nilai	46	45	97,83
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	nilai	75,00	74,61	99,48
		Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	nilai	96,70	97,96	101,30

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran DPMPTSP Tahun 2025 (Perubahan).

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (% dari target)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi		Persentase Capaian Realisasi Investasi	Persen	100	103,93	103,93
		Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	96,68	97,96	101,33
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	75,00	74,61	99,48

Nomor	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3
	<b><u>BELANJA</u></b>	<b>4.255.182.000</b>
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.733.071.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	114.220.000
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	268.320.000
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	61.376,000
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	71.380,000
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	6.815,000

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Capaian Kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis, Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini menandakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan / sub kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program / kegiatan / sub kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak, Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan mrenunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik dan langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan / sub kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk Meningkatkan Iklim Investasi dan Pelayanan Perizinan.

Dalam peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain :

- a. Telah mendorong PD teknis terkait dalam pelayanan publik untuk melaksanakan NSPK dari masing-masing kementerian / Lembaga sebagai pedoman pelayanan perizinan secara terintegrasi atau secara elektronik.
- b. Telah melakukan secara rutin fungsi koordinasi baik dalam forum rutin pembinaan, pengawasan maupun momen insidental, ketika ada pengaduan dari

masyarakat, maka tim terpadu dari OPD teknis akan melaksanakan rapat bersama untuk menangani problem solving (pemecahan masalah).

- c. Telah dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, misalnya diklat OSS RBA diklat service exelent, diklat TOT OSS, bintek sosialisasi LKPM, Implementasi perijinan berusaha berbasis resiko, bintek implementasi pengawasan perijinan berbasis resiko.
- d. Telah meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan sebagai berikut:
  - Melaksanakan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan di Daerah.  
Regulasi perizinan : Perbup ijin penyelenggaraan reklame No 15 tahun 2018, Perbup Nomor 27 Tahun 2019 tentang RUPM, Perda Penanaman Modal nomor 13 Tahun 2023, Perbub Nomor 20 Tahun 2025 tentang Petunjuk teknis Perda Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2023, Perbub Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP.
  - Meningkatkan efektifitas dan kehandalan pelayanan secara efektif, inovatif dan kehandalan pelayanan secara elektronik: Sicantik terkait SIP, Si Purba terkait dengan reklame, SIM BG dan SLF terkait bangunan, OSS terkait ijin usaha dan petugas khusus pendampingan OSS / front office sebanyak 4. Perbup tentang tata cara hubungan kerja pada pelayanan MPP dan keputusan Bupati tentang tim movev penyelenggaraan MPP dengan dukungan jaringan indihome penyedia dari telkom.

Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mangacu pada petunjuk teknis perjanjian kinerja. Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

#### Realisasi Nilai Investasi Baru.

Perkembangan investasi berdasarkan kepatuhan dan perhatian pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan, kemudian telah diberikan kepada para investor melalui pelayanan dan informasi yang jelas, agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaporkan dengan baik dan tepat waktu.

Sinergitas antara pelaku usaha dan pemerintah daerah yang telah melakukan berbagai upaya melalui kegiatan pemantauan, pembinaan maupun pengawasan sehingga kendala yang terjadi bisa terpantau dengan baik

Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tahun 2025 ada dua indikator kinerja tujuan yaitu Meningkatnya Ivestasi Daerah dengan indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi dan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah juga tiga Indikator Kinerja Sasaran yaitu Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah, Meningkatnya Implementasi SAKIP dan Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik. Dalam mengukur capaian indikator kinerja tujuan dan indikator sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja dan perbandingan target juga realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 (awal)

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Target Renstra 2021-2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan 1 : Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan nilai investasi	Persen	9,79	13,46	137,49	Sangat Tinggi	9,79
	Sasaran 1.1 Meningkatnya daya tarik investasi di daerah	Nilai realisasi investasi	milyar rupiah	1.093	1.136	103,93	Sangat Tinggi	1.200
2	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas kelembagaan DPMPSTSP	Nilai kematangan perangkat daerah	Nilai	46	45	97,83	Sangat tinggi	47
	Sasaran 2.1 Meningkatnya implementasi SAKIP DPMPSTSP	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	75,00	74,61	99,48	Sangat Tinggi	75,25
	Sasaran 2.2: Meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan publik	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	Indek	96,70	97,96	101,30	Sangat Tinggi	96,70
Rata – rata capaian kinerja						108,01		

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat atas capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2025 Menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,01 atau kategori **Sangat Tinggi**

Penjelasan atas masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

### Tujuan 1. Meningkatnya investasi daerah

Dalam rangka mendukung capaian misi ke satu (1) yaitu Bangkitkan Ekonomi Rakyat berikut ini adalah tabel capaian kinerja atas tujuan 1 yaitu Meningkatnya Investasi Daerah.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tujuan 1 2025 dibanding dengan target nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Nasional 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertumbuhan nilai investasi	Persen	92,82	23,65	2,36	(34,79)	-	9,79	13,46	137,49

Tingkat pencapaian indikator kinerja pertumbuhan nilai investasi dari tahun 2021 hingga tahun 2025 terus mengalami peningkatan, Realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 realisasi sebesar 13,46% untuk kontribusi capaian pada target nasional yakni sebesar - %, sedangkan target DPMPTSP tahun 2025 adalah 9,79 % dengan capaian sebesar 137,49%, tahun 2024 realisasi sebesar (34,79 %), tahun 2023 realisasi sebesar 2,36 %, tahun 2022 realisasi sebesar 23,65 %, tahun 2021 realisasi sebesar 92,82 %.

Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 para pelaku usaha yang ada di kabupaten purbalingga sebagian besar sudah mulai melakukan kewajibanya yaitu menyampaikan pelaporan LKPM yang ditahun sebelumnya belum maksimal dijalankan, hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan nilai investasi

Upaya/solusi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah tetap melakukan pendampingan dalam upaya menjalankan tupoksi pendampingan kepada para pelaku usaha, melakukan pembinaan dan pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan serta mengadakan sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Purbalingga.

### Sasaran 1.1 Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah

Tabel 3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 1.1 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai realisasi investasi	Juta rupiah	1.462.143	1.499.620	1.535.016	1.001.180	1.093.000	1.135.957	103,93

Tingkat pencapaian indikator kinerja nilai realisasi investasi mengalami kenaikan signifikan ditahun 2023 dan pada tahun 2025 pencapaian realisasi nilai realisasi investasi sebesar 103,93 % atau kategori sangat tinggi dari target sebesar Rp. 1.093 milyar., Realisasi capaian kinerja pada indikator nilai realisasi investasi pada tahun 2025 realisasi sebesar Rp. 1.135.957 dengan capaian persentase 103,93 %, tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 1.001.180, 2023 realisasi sebesar Rp.1.535.016, tahun 2022 realisasi sebesar Rp.1.499.620 dan tahun 2021 realisasi sebesar Rp.1.462.143.

Realisasi Nilai Investasi tersebut mengalami trend meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2023, namun demikian ditahun 2024 mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan tidak adanya perusahaan baru yang berdiri di Kabupaten Purbaingga dan juga tidak banyak yang melakukan pengembangan dari perusahaan yang sudah ada.

Upaya/solusi yang akan dilaksanakan adalah dengan meningkatkan kegiatan promosi baik itu melalui media cetak ataupun media elektronik juga berperan aktif dalam mengikuti pameran baik ditingkat propinsi maupun nasional.

Perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebanyak 21.733 unit. Dari data tersebut, dibagi menjadi dua (2) yaitu PMA sebanyak 104 unit dan PMDN sebanyak 21.629 unit.

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan pengembangan sebanyak 21.629 unit dengan nilai investasinya sebesar Rp. 968.074.973.249,-

Pengembangan perusahaan yang paling besar adalah disektor perdagangan dan reparasi sebanyak 4.166 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.190.886.363.494,-

Sedangkan sektor yang paling kecil adalah sektor industri mineral non logam dengan 24 proyek dan nilai investasinya sebesar Rp. 1.037.237.622,-

Tabel 3.5  
Capaian Realisasi Nilai Investasi PMDN dan Jumlah PMDN yang Beroperasi  
Per Sektor Tahun 2025

No	Sektor / Sub Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan	144	152.380.895.374
2	Peternakan	183	75.550.358.530
3	Kehutanan	10	45.410.060.928
4	Perikanan	49	1.396.240.849
5	Pertambangan	19	7.530.082.492
6	Industri Makanan	10.564	38.548.999.743
7	Industri Tekstil	39	2.027.281.447
8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6	20.230.230.122
9	Industri Kayu	82	19.471.191.837
10	Industri Kertas dan Percetakan	36	1.904.782.759
11	Industri Kimia dan Farmasi	70	6.603.800.657
12	Industri Karet dan Plastik	10	12.065.384.618
13	Industri Mineral Non Logam	24	1.037.237.622
14	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	25	2.070.308.339
15	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam	54	1.986.390.453
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	71	7.170.200.025
17	Industri Lainnya	97	6.100.619.260
18	Listrik, gas, dan air	28	3.794.591.550

19	Konstruksi	295	57.227.879.413
20	Perdagangan dan reparasi	4.166	190.886.363.494
21	Hotel dan Restoran	4.048	115.635.908.711
22	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	264	25.098.599.247
23	Perumahan , kawasan industri, dan Perkantoran	93	81.288.654.709
24	Jasa Lainnya	1.252	92.658.911.070
<b>JUMLAH</b>		21.629	968.074.973.249

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 167.881.955.606 Nilai investasi tersebut berasal dari perusahaan PMA yang melakukan pengembangan. Yaitu :

Tabel 3.6 Daftar Nama PMA

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	2	3
1	PT. BOYANG INDUSTRIAL	Rambut Palsu
2	PT. BUYOUNG PROFESIONAL INDONESIA	Perdagangan Sapu Glagah
3	PT. COSMOPROF INDOKARYA	Bulu mata palsu
4	PT DALIM FIDETA KORNESIA	Rambut Palsu
5	PT. HANMI HAIR INTERNATIONAL	Wig, Manequin, Hairpieces, Rambut
6	PT. HASTA PUSAKA SENTOSA	Wig dan Hairpieces
7	PT. HYUP SUNG INDONESIA	Bulu mata palsu
8	PT. INDOKORES SAHABAT	Wig, Asesoris/Perhiasan
9	PT. INTERWORK INDONESIA	Bulu mata palsu Kosmetik Expor
10	PT. INTERCOSTECH INDONESIA	Kemasan Bahan Kosmetik, pasta gigi, dll
11	PT. JOHN TOYS INDONESIA	Mainan Anak (Boneka)
12	PT. KESAN BARU SEJAHTERA	Manequin dan Wig

13	PT. MILAN INDONESIA	Wig, Asesoris Toupece
14	PT. ROYAL KORINDAH	Bulu Mata Palsu
15	PT. SOPHIAN INDONESIA	Wig, Hairpieces, Toupec
16	PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA	Industri Pengolahan Kayu Veneer
17	PT. SUNG CHANG INDONESIA	Wig, Hair pieces
18	PT. SUNG SHIM INTERNATIONAL	Bulu mata Kuku Palsu
19	PT. UNIVERSAL FISHING GEAR SOLUTION	Alat olah raga dan alat pancing
20	PT. VICTORIA BEAUTY INDUSTRIAL	Rambut Palsu
21	PT. WON JIN INDONESIA	Rambut Palsu
22	PT. YURO MUSTIKA	Wig dan Manequin

Sumber : DPMPTSP Kab.Purbalingga

Nilai investasi yang terbesar adalah pada sektor Industri lainnya sebanyak 92 unit dengan nilai Rp. 165.639.127.860,- Sementara sektor yang paling kecil adalah sektor Perdagangan dan Reparasi sebanyak 4 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 285.000.000,- PMA yang berkembang di Kabupaten Purbalingga paling banyak bergerak dibidang rambut dan bulu mata palsu.

Tabel 3.7  
Capaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan Jumlah Unit PMA yang Beroperasi Per Sektor Tahun 2025

No	Sektor / Sub Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	-
2	Peternakan	-	-
3	Kehutanan	-	-

4	Perikanan	-	-
5	Pertambangan	-	-
6	Industri Makanan	-	-
7	Industri Tekstil	-	-
8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-
9	Industri Kayu	2	883.397.532
10	Industri Kertas dan Percetakan	-	-
11	Industri Kimia dan Farmasi	3	529.181.357
12	Industri Karet dan Plastik	-	-
13	Industri Mineral Non Logam	-	-
14	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-
15	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam	-	-
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	-	-
17	Industri Lainnya	92	165.639.127.860
18	Listrik, gas, dan air	-	-
19	Konstruksi	-	-
20	Perdagangan dan reparasi	4	285.000.000
21	Hotel dan Restoran	-	-
22	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	3	545.248.857
23	Perumahan , kawasan industri, dan Perkantoran	-	-
24	Jasa Lainnya	-	-
<b>JUMLAH</b>		104	167.881.955.606

Upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Purbalingga untuk menarik para investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Purbalingga antara lain :

- a. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
- b. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi;
- c. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi;
- d. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi;
- e. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan teknis penyusunan LKPM.

Permasalahan yang masih menjadi kendala pertumbuhan realisasi investasi baru adalah antara lain :

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan peruntukan investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti.
- b. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai dalam bentuk *feasibility study* dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga promosi investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Upaya mengatasi permasalahan / kendala tersebut adalah :

- a. Mendorong masing-masing OPD teknis untuk dapat menyusun kajian peluang investasi dalam bentuk *feasibility study* sebagai bahan promosi investasi;
- b. Meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional, maupun melalui media teknologi informasi;

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ke depan antara lain :

- a. Mendorong ketersediaan lahan peruntukan investasi (industri, perdagangan, jasa dan properti) dengan luasan yang memadai pada lokasi yang strategis, didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparat yang bertugas memfasilitasi penanaman modal, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- c. Meningkatkan fungsi fasilitasi dan pendampingan tahapan penanaman modal bagi calon investor;
- d. Menyiapkan bahan promosi investasi yang komprehensif dan *up to date*;

- e. Meningkatkan kemudahan, kecepatan dan kepastian proses perizinan berusaha;
- f. Meningkatkan koordinasi dan mendorong agar setiap OPD disamping tugas pokok fungsinya juga dapat menjalankan tugas untuk mempromosikan peluang investasi di Kabupaten Purbalingga;
- g. Memelihara dan meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat dalam menjaga iklim yang kondusif untuk investasi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini dicapai melalui Program pengembangan iklim penanaman modal, Program promosi penanaman modal, Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1. Pemberian fasilitasi/insentif dibidang penanaman modal;
- 2. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- 3. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Investasi antara lain:

- 1. Iklim situasi kondisi ekonomi, politik, sosial budaya Masyarakat yang aman dan kondusif
- 2. Ada iklim usaha dan insentif berusaha yang baik dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha
- 3. Suku bunga perbankan tidak terlalu tinggi
- 4. Makin baiknya PDRB / pendapatan perkapita suatu wilayah maka akan menarik investor (daya beli Masyarakat)
- 5. Semakin baik kondisi sarana dan prasarana pendukung kewilayahan (transportasi, komunikasi, utilitas : air bersih, listrik dll) maka akan menarik investor
- 6. Birokrasi perijinan yang jelas, mudah dan murah terpercaya
- 7. SDM yang tersedia untuk kepentingan proses berusaha

Tabel 3.8. Capaian kinerja Sasaran 1.1. tahun 2025 dibanding dengan target nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional	Target DPMPTSP 2025	Realisas DPMPTSP 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6
Nilai realisasi investasi	Rupiah	1.905,6 Triliun	1.093 Milyar	1136 Milyar	0,06/103,93

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran 1.1 pada tahun 2025 dibanding dengan target DPMPTSP dan kontribusi terhadap target Nasional adalah sebagai berikut :

- Realisasi capaian kinerja pada indikator nilai realisasi investasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.136 M untuk kontribusi capaian pada target nasional yakni sebesar 0,06 %, sedangkan target DPMPTSP tahun 2025 adalah 1.093 M dengan capaian sebesar 103,93 %.

### Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DPMPTSP

Kualitas kelembagaan diukur dengan indikator nilai kematangan perangkat daerah, Indikator tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya manajemen dan keorganisasian dalam berbagai kegiatan birokrasi dalam melayani masyarakat.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capian %
1	2	4	7	10	13	15	16	17
Nilai kematangan perangkat daerah	Indek	NA	43	44	44	46	45	97,83

Dari tabel diatas terlihat bahwa perbandingan tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan 2 mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Realisasi capaian kinerja pada indikator nilai kematangan perangkat daerah pada tahun 2025 realisasi sebesar 45 dengan capaian persentase 97,83 % atau dengan kategori sangat tinggi, tahun 2024 realisasi sebesar 45, tahun 2023 realisasi sebesar 44, tahun 2022 realisasi sebesar 43.

Berdasarkan hasil tersebut indek kematangan perangkat daerah mengalami tren yang baik dari tahun ketahun

Jika dibandingkan dengan nilai kematangan perangkat daerah OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2025 capaian nilai kematangan perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Purbalingga berada pada kategori Tinggi. Perbandingan Capaian nilai kematangan perangkat daerah DPMPTSP dan OPD lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Rekapitulasi Hasil Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah  
Tahun 2025

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Skor</b>	<b>Tingkat Kematangan</b>
1	SEKRETARIAT DAERAH	46	TINGGI
2	SEKRETARIAT DPRD	38	TINGGI
3	INSPEKTORAT DAERAH	55	SANGAT TINGGI
4	DINDIKBUD	39	TINGGI
5	DINAS KESEHATAN	52	SANGAT TINGGI
6	DPUPR	38	TINGGI
7	DINRUMKIM	41	TINGGI
8	SATPOL PP	42	TINGGI
9	DINSOSDALDUKKBP3A	29	SEDANG
10	DINNAKER	46	TINGGI
11	DKPP	43	TINGGI
12	DLH	42	TINGGI
13	DINPENDUKCAPIL	49	SANGAT TINGGI
14	DINPERMASDES	41	TINGGI
15	DINHUB	49	SANGAT TINGGI
16	DINKOMINFO	47	SANGAT TINGGI

17	DINKOP UKM	40	TINGGI
18	DPMPSTSP	45	TINGGI
19	DINPORAPAR	45	TINGGI
20	DINARSPUS	41	TINGGI
21	DINPERTAN	39	TINGGI
22	DINPERINDAG	52	SANGAT TINGGI
23	BAPPELITBANGDA	47	SANGAT TINGGI
19	DINPORAPAR	45	TINGGI
20	DINARSPUS	41	TINGGI
21	DINPERTAN	39	TINGGI
22	DINPERINDAG	52	SANGAT TINGGI
23	BAPPELITBANGDA	47	SANGAT TINGGI
24	BAKEUDA	44	TINGGI
25	BKPSDM	46	TINGGI
26	BAKESBANGPOL	44	TINGGI
27	BPBD	46	TINGGI
28	KECAMATAN BOBOTSARI	38	TINGGI
29	KECAMATAN BOJONGSARI	53	SANGAT TINGGI
30	KECAMATAN BUKATEJA	47	SANGAT TINGGI
31	KECAMATAN KALIGONDANG	32	SEDANG
32	KECAMATAN KALIMANAH	34	SEDANG
33	KECAMATAN KARANGANYAR	22	RENDAH
34	KECAMATAN KARANGJAMBU	34	SEDANG
35	KECAMATAN KARANGMONCOL	42	TINGGI
36	KECAMATAN KARANGREJA	30	SEDANG
37	KECAMATAN KEJOBONG	35	SEDANG
38	KECAMATAN KEMANGKON	39	TINGGI
39	KECAMATAN KERTANEGARA	33	SEDANG
40	KECAMATAN KUTASARI	42	TINGGI
41	KECAMATAN MREBET	39	TINGGI
42	KECAMATAN PADAMARA	42	TINGGI
43	KECAMATAN PENGADEGAN	41	TINGGI
44	KECAMATAN PURBALINGGA	44	TINGGI

45	KECAMATAN REMBANG	41	TINGGI
46	RSUD dr. R. GOETENG TARUOENADIBRATA	13	SANGAT RENDAH
47	RSUD PANTI NUGROHO	52	SANGAT RENDAH
Total Nilai Perangkat Daerah (TNPD)		1.939	
Jumlah Perangkat Daerah (JPD)		47	
Kematangan Organisasi Daerah (KOD)		41,26	TINGGI

Permasalahan yang masih perlu untuk ditingkatkan dalam meningkatkan nilai kematangan perangkat daerah antara lain :

- a. Keterbatasan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dan stakeholder lainnya;
- b. Keterbatasan sumber daya manusia di perangkat daerah,
- c. Keterbatasan anggaran dalam mendukung pengelolaan perangkat daerah.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai kematangan perangkat daerah ke depan antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dan stakeholder lainnya;
- b. Meningkatkan sumber daya manusia melalui kursus-kursus/pelatihan dan pengembangan;
- c. Meningkatkan pengelolaan anggaran untuk mendukung pengelolaan perangkat daerah.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai peningkatan nilai kematangan perangkat daerah:

- a. Mengadakan rapat koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait;
- b. Mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Mengelola anggaran dengan efektif dan efisien.

### **Sasaran 2.1 Meningkatnya Implementasi SAKIP DPMPTSP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek

akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Tabel 3.11. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 2.1 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Indek	72,76	75,76	74,56	74,61	75,00	74,61	99,48

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran 2 mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tingkat perbandinganya adalah sebagai berikut :

- Realisasi capaian kinerja pada indikator nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2025 realisasi sebesar 74,61 dengan capaian persentase 99,48 %, tahun 2024 realisasi sebesar 74,61, tahun 2023 realisasi sebesar 74,56, tahun 2022 realisasi sebesar 75,76, tahun 2021 realisasi sebesar 72,76.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Evaluasi dilaksanakan 4 komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil tersebut nilai SAKIP DPMPTSP Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, capaian nilai SAKIP DPMPTSP Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 7 terbaik. Perbandingan Capaian nilai SAKIP DPMPTSP dan OPD lain dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.12. Daftar Nilai SAKIP

No	NAMA OPD	Nilai Total Tahun 2024	Nilai AKIP Tahun 2025				Nilai Total Tahun 2025
			KOMPONEN				
			Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
1	INSPEKTORAT	76.96	23.15	23.10	12.00	18.75	77.01
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	76.96	23.11	23.10	12.00	18.75	76.97
3	BAPPELITBANGDA	76.36	23.15	21.60	12.30	19.35	76.41
4	BKPSDM	76.21	23.10	23.10	11.26	18.75	76.22
5	SETDA	75.06	22.30	21.69	12.00	19.25	75.25
6	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	73.36	22.30	22.26	12.00	18.10	74.67
7	DPMPTSP	74.61	23.10	22.30	11.20	18.00	74.61
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	74.26	22.3	22.2	11.2	18.60	74.31
9	DINAS KESEHATAN	73.81	22.87	22.20	11.10	18.03	74.21
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	74.01	22.25	22.20	11.10	18.50	74.06
11	DINAS TENAGA KERJA	73.61	22.20	22.20	10.80	18.50	73.71
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	73.36	22.29	21.67	11.30	18.10	73.37
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	73.36	22.20	21.60	11.55	18.00	73.36
14	DINAS KOPERASI DAN UKM	73.11	22.25	21.60	10.90	18.50	73.26
15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.06	22.20	21.68	11.25	18.08	73.22
16	DINSOSDALDUKKBP3A	73.06	22.20	22.20	10.80	18.00	73.21
17	DINAS PERHUBUNGAN	73.06	22.25	21.64	11.27	18.00	73.17
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	73.11	22.20	21.64	10.80	18.50	73.15
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	73.06	22.20	21.30	11.10	18.50	73.11

20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	73.06	22.25	21.60	11.25	18.00	73.11
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	73.06	22.20	21.63	11.25	18.00	73.09
22	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	73.06	22.20	21.62	11.25	18.00	73.08
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	72.16	22.23	21.63	10.86	18.03	72.76
24	DINAS PERTANIAN	72.16	22.20	22.20	11.10	16.75	72.26
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	71.11	21.6	21.6	10.8	18.00	72.01
26	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	69.41	21.60	21.60	10.80	17.50	71.51
27	SEKRETARIAT DPRD	61.11	21.60	21.60	10.50	16.75	70.46
Rata-Rata		73.17	22.35	21.95	11.25	18.20	73.76

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja antara Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga tahun 2025 sebesar 75,00 sehingga capaian kinerja DPMPTSP pada Indikator Kinerja Sasaran Nilai SAKIP adalah 99,48%. Jika dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,56 atau 1 % dari capaian tahun 2024 yang sebesar 100,04%

Penilaian dan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, termasuk DPMPTSP merupakan salah satu syarat untuk penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Peran tim SAKIP internal DPMPTSP belum optimal sehingga evaluasi SAKIP pada internal DPMPTSP belum sesuai yang diharapkan.

2. Penyusunan dokumen perencanaan kabupaten masih *bottom up* sehingga sinkronisasi dokumen perencanaan dengan target Bupati kurang selaras.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya :

1. Optimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja intern secara berkala pada setiap jenjang.
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Penyusun Pedoman SAKIP Kabupaten.
3. Mengusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk melakukan perbaikan Renstra Periode 2021-2026.

Faktor- faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
2. Peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh jajaran di DPMPTSP
3. Membangun budaya kerja kondusif
4. Adanya pendampingan kepada para pelaku usaha
5. Adanya sosialisasi dan pengawasan kepada para pelaku usaha
6. Ketersediaan data yang memadai

## Sasaran 2.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik

Tabel 3.13. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 2.2 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	Indek	87,08	96,04	96,62	95,51	96,70	97,96	101,30

Dari tabel diatas terlihat bahwa perbandingan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran 2.2. dari tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Realisasi capaian kinerja pada indikator indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan tahun 2025 realisasi sebesar 97,96 dengan capaian persentase 101,30 % atau kategori sangat tinggi dari target indek 96,70, tahun 2024 realisasi sebesar 95,51, tahun 2023 realisasi sebesar 96,62, tahun 2022 realisasi sebesar 96,04 dan tahun 2021 realisasi sebesar 87,08.

Sasaran meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan publik dengan indikator indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan, target sasaran 96,70 realisasi capaian 97,96 atau 101,30 %.

Capaian indek kepuasan masyarakat tersebut diperoleh dari aplikasi survei kepuasan masyarakat online terpadu pada pemerintah kabupaten purbalingga yaitu Aplikasi Layanan Survei Kepuasan Masyarakat (ALPUKAT) Kabupaten Purbalingga dengan alamat URL <https://skm.purbalinggakab.go.id/> untuk disampaikan kepada pengguna layanan. Sistem kemudian secara otomatis menghasilkan rekapitulasi nilai hasil SKM, dilanjutkan dengan pembuatan laporan Hasil SKM.

Kuesioner yang disampaikan kepada pengguna layanan terdiri atas 9 pertanyaan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi responden masing-masing dikarenakan kuesioner yang disampaikan adalah secara daring. Pelaksanaan penyebaran kuesioner dilaksanakan beberapa saat setelah responden tersebut mendapatkan layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden dan secara otomatis masuk rekapitulasi hasil SKM setelah klik tombol simpan.

Tahapan pelaksanaan SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a. Penyebaran kuesioner tanggal 1 Januari s.d. 30 November 2025;
- b. Pengolahan kuesioner : tanggal 1 Desember 2025;
- c. Laporan Hasil SKM: tanggal 1 Desember 2025

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebanyak 2.719 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan dalam periode satu tahun SKM terkumpul sebanyak 260 orang.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 260 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14 Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	SLTP/ Sederajat	4
2	SLTA/Sederajat	55
3	Diploma (D-1, D-2, D-3)	119
4	Sarjana (S-1)	79
5	Pasca Sarjana (S-2, S-3)	3
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>

Tabel 3.15 Rekapitulasi Responden berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN RESPONDEN	JUMLAH
1	PNS / PPPK / TNI / Polri	21
2	Karyawan Swasta	84
3	Wirausaha	101
4	IRT	3
5	Buruh Harian Lepas	1
6	Pelajar/Mahasiswa	2
7	Lainnya	48
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>

Tabel 3.16 Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	132
2	Perempuan	132
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>

Tabel 3.17 Rekapitulasi Responden berdasarkan Umur

NO	UMUR RESPONDEN	JUMLAH
1	21 – 25 Tahun	13
2	26 – 30 Tahun	29
3	31 – 35 Tahun	50
4	36 – 40 Tahun	36
5	41 – 45 Tahun	26
6	46 – 50 Tahun	35
7	51 – 55 Tahun	33
8	56 – 60 Tahun	16
9	61 – 65 Tahun	22
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Rangka Publik Service:

1. Memiliki SOP (Standar Operational Prosedur) yang jelas;
2. Memiliki kejelasan waktu, prosedur dan biaya yang transparan, ini memenuhi expectancy masyarakat dan pengguna layanan menerima layanan memuaskan
3. Komplain masyarakat bisa diberi respon dan solusi yang memadai
4. Memiliki loket pengaduan
5. Pelayanan prima yang diberikan oleh petugas.

Faktor Kurang Puas/Kegagalan dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Tidak memiliki SOP (Standar Operational Prosedur)
2. Complain masyarakat tidak mendapatkan ruang penyelesaian

3. Tidak memiliki saluran pengaduan
4. Pelayanan ambigu dan berbelit
5. Melayani tidak dengan service exelent.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan indek kepuasan masyarakat:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
3. Meningkatkan ketrersediaan informasi yang transparan dan akurat;
4. Meningkatkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan indek kepuasan masyarakat :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Mengikuti pelatihan-pelatihan untuk petugas pelayanan;
3. Diadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan publik untuk memastikan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sedangkan pada tahun 2025 setelah perubahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tahun 2025 ada satu indikator kinerja tujuan yaitu Meningkatnya Realisasi Ivestasi dengan indikator kinerja Persentase Capaian Realisasi Investasi, juga dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nilai SAKIP DPMPTSP. Dalam mengukur capaian indikator kinerja tujuan dan indikator sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja dan perbandingan target juga realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 (perubahan)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (% dari target)	Kategori	Target Renstra 2025-2029
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Capaian Realisasi Investasi	Persen	100	103,93	103,93	Sangat Tinggi	100
.1.1	Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	96,68	97,96	101,33	Sangat Tinggi	98,40
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	75,00	74,61	99,48	Sangat Tinggi	75,50
Rata – rata capaian kinerja						101,58		

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat atas capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2025 Menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,58 atau kategori **Sangat Tinggi**

Penjelasan atas masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

### **Tujuan 1. Meningkatnya realisasi investasi**

Dalam rangka mendukung capaian misi ke satu (1) yaitu Bangkitkan Ekonomi Rakyat berikut ini adalah tabel capaian kinerja atas tujuan yaitu Meningkatnya Investasi Daerah.

Meningkatnya realisasi investasi diukur dengan indikator persentase capaian realisasi investasi dengan rumus :

Jumlah nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) tahun N dibagi Target nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) tahun N dikalikan 100%.

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	4	7	10	13	15	16	17
Persentase capaian realisasi investasi	Persen	92,82	23,65	2,36	(34,79)	100	103,93	103,93

Tingg

at pencapaian indikator kinerja Persentase capaian realisasi investasi dari tahun 2021 hingga tahun 2025 terus mengalami peningkatan, Realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 realisasi sebesar 103,93% dengan capaian sebesar 103,93%, tahun 2024 realisasi sebesar (34,79 %), tahun 2023 realisasi sebesar 2,36 %, tahun 2022 realisasi sebesar 23,65 % dan tahun 2021 realisasi sebesar 92,82 %.

Hal ini disebabkan Pada Tahun 2025 para pelaku usaha yang ada di kabupaten purbalingga sebagian besar sudah mulai melakukan kewajibanya yaitu menyampaikan pelaporan LKPM yang ditahun sebelumnya belum maksimal dijalankan, hal tersebut berpengaruh pada persentase capaian realisasi investasi

Perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebanyak 21.733 unit. Dari data tersebut, dibagi menjadi dua (2) yaitu PMA sebanyak 104 unit dan PMDN sebanyak 21.629 unit.

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan pengembangan sebanyak 21.629 unit dengan nilai investasinya sebesar Rp. 968.074.973.249,-

Pengembangan perusahaan yang paling besar adalah disektor perdagangan dan reparasi sebanyak 4.166 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.190.886.363.494,- Sedangkan sektor yang paling kecil adalah sektor industri mineral non logam dengan 24 proyek dan nilai investasinya sebesar Rp. 1.037.237.622,-

Tabel 3.20  
Capaian Realisasi Nilai Investasi PMDN dan Jumlah PMDN yang Beroperasi  
Per Sektor Tahun 2025

No	Sektor / Sub Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan	144	152.380.895.374
2	Peternakan	183	75.550.358.530
3	Kehutanan	10	45.410.060.928
4	Perikanan	49	1.396.240.849
5	Pertambangan	19	7.530.082.492
6	Industri Makanan	10.564	38.548.999.743
7	Industri Tekstil	39	2.027.281.447
8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6	20.230.230.122
9	Industri Kayu	82	19.471.191.837
10	Industri Kertas dan Percetakan	36	1.904.782.759
11	Industri Kimia dan Farmasi	70	6.603.800.657
12	Industri Karet dan Plastik	10	12.065.384.618
13	Industri Mineral Non Logam	24	1.037.237.622
14	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	25	2.070.308.339
15	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam	54	1.986.390.453
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	71	7.170.200.025
17	Industri Lainnya	97	6.100.619.260
18	Listrik, gas, dan air	28	3.794.591.550
19	Konstruksi	295	57.227.879.413
20	Perdagangan dan reparasi	4.166	190.886.363.494

21	Hotel dan Restoran	4.048	115.635.908.711
22	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	264	25.098.599.247
23	Perumahan , kawasan industri, dan Perkantoran	93	81.288.654.709
24	Jasa Lainnya	1.252	92.658.911.070
<b>JUMLAH</b>		21.629	968.074.973.249

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 167.881.955.606 Nilai investasi tersebut berasal dari perusahaan PMA yang melakukan pengembangan. Yaitu :

Tabel 3.21 Daftar Nama PMA

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	2	3
1	PT. BOYANG INDUSTRIAL	Rambut Palsu
2	PT. BUYOUNG PROFESIONAL INDONESIA	Perdagangan Sapu Glagah
3	PT. COSMOPROF INDOKARYA	Bulu mata palsu
4	PT DALIM FIDETA KORNESIA	Rambut Palsu
5	PT. HANMI HAIR INTERNATIONAL	Wig, Manequin, Hairpieces, Rambut
6	PT. HASTA PUSAKA SENTOSA	Wig dan Hairpieces
7	PT. HYUP SUNG INDONESIA	Bulu mata palsu
8	PT. INDOKORES SAHABAT	Wig, Asesoris/Perhiasan
9	PT. INTERWORK INDONESIA	Bulu mata palsu Kosmetik Expor
10	PT. INTERCOSTECH INDONESIA	Kemasan Bahan Kosmetik, pasta gigi, dll
11	PT. JOHN TOYS INDONESIA	Mainan Anak (Boneka)
12	PT. KESAN BARU SEJAHTERA	Manequin dan Wig
13	PT. MILAN INDONESIA	Wig, Asesoris Toupece
14	PT. ROYAL KORINDAH	Bulu Mata Palsu

15	PT. SOPHIAN INDONESIA	Wig, Hairpieces, Toupec
16	PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA	Industri Pengolahan Kayu Veneer
17	PT. SUNG CHANG INDONESIA	Wig, Hair pieces
18	PT. SUNG SHIM INTERNATIONAL	Bulu mata Kuku Palsu
19	PT. UNIVERSAL FISHING GEAR SOLUTION	Alat olah raga dan alat pancing
20	PT. VICTORIA BEAUTY INDUSTRIAL	Rambut Palsu
21	PT. WON JIN INDONESIA	Rambut Palsu
22	PT. YURO MUSTIKA	Wig dan Manequin

Sumber : DPMPTSP Kab.Purbalingga

Nilai investasi yang terbesar adalah pada sektor Industri lainnya sebanyak 92 unit dengan nilai Rp. 165.639.127.860,- Sementara sektor yang paling kecil adalah sektor Perdagangan dan Reparasi sebanyak 4 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 285.000.000,- PMA yang berkembang di Kabupaten Purbalingga paling banyak bergerak dibidang rambut dan bulu mata palsu.

Tabel 3.22  
Capaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan Jumlah Unit PMA yang Beroperasi Per Sektor Tahun 2025

No	Sektor / Sub Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	-
2	Peternakan	-	-
3	Kehutanan	-	-
4	Perikanan	-	-
5	Pertambangan	-	-
6	Industri Makanan	-	-

7	Industri Tekstil	-	-
8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-
9	Industri Kayu	2	883.397.532
10	Industri Kertas dan Percetakan	-	-
11	Industri Kimia dan Farmasi	3	529.181.357
12	Industri Karet dan Plastik	-	-
13	Industri Mineral Non Logam	-	-
14	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-
15	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam	-	-
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	-	-
17	Industri Lainnya	92	165.639.127.860
18	Listrik, gas, dan air	-	-
19	Konstruksi	-	-
20	Perdagangan dan reparasi	4	285.000.000
21	Hotel dan Restoran	-	-
22	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	3	545.248.857
23	Perumahan , kawasan industri, dan Perkantoran	-	-
24	Jasa Lainnya	-	-
<b>JUMLAH</b>		104	167.881.955.606

Upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Purbalingga untuk menarik para investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Purbalingga antara lain :

- a. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
- b. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi;
- c. Mendorong terjalinya kemitraan investasi;

- d. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi;
- e. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan teknis penyusunan LKPM.

Permasalahan yang masih menjadi kendala pertumbuhan realisasi investasi baru adalah antara lain :

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan peruntukan investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti.
- b. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai dalam bentuk *feasibility study* dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga promosi investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Upaya mengatasi permasalahan / kendala tersebut adalah :

- a. Mendorong masing-masing OPD teknis untuk dapat menyusun kajian peluang investasi dalam bentuk *feasibility study* sebagai bahan promosi investasi;
- b. Meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional, maupun melalui media teknologi informasi;

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ke depan antara lain :

- a. Mendorong ketersediaan lahan peruntukan investasi (industri, perdagangan, jasa dan properti) dengan luasan yang memadai pada lokasi yang strategis, didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparat yang bertugas memfasilitasi penanaman modal, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- c. Meningkatkan fungsi fasilitasi dan pendampingan tahapan penanaman modal bagi calon investor;
- d. Menyiapkan bahan promosi investasi yang komprehensif dan *up to date*;
- e. Meningkatkan kemudahan, kecepatan dan kepastian proses perizinan berusaha;
- f. Meningkatkan koordinasi dan mendorong agar setiap OPD disamping tugas pokok fungsinya juga dapat menjalankan tugas untuk mempromosikan peluang investasi di Kabupaten Purbalingga;

- g. Memelihara dan meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat dalam menjaga iklim yang kondusif untuk investasi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini dicapai melalui Program pengembangan iklim penanaman modal, Program promosi penanaman modal, Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Pemberian fasilitasi/insentif dibidang penanaman modal;
2. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
3. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Investasi antara lain:

1. Iklim situasi kondisi ekonomi, politik, sosial budaya Masyarakat yang aman dan kondusif
2. Ada iklim usaha dan insentif berusaha yang baik dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha
3. Suku bunga perbankan tidak terlalu tinggi
4. Makin baiknya PDRB / pendapatan perkapita suatu wilayah maka akan menarik investor (daya beli Masyarakat)
5. Semakin baik kondisi sarana dan prasarana pendukung kewilayahan (transportasi, komunikasi, utilitas : air bersih, listrik dll) maka akan menarik investor
6. Birokrasi perijinan yang jelas, mudah dan murah terpercaya
7. SDM yang tersedia untuk kepentingan proses berusaha

### Sasaran 1.1. Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kompetitif

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran 1.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	2	3	4	5	6
IKM pelayanan terpadu satu pintu	angka	96,68	97,96	101,33	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran 1.1. tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang ditunjukkan pada indikator IKM pelayanan terpadu satu pintu dengan realisasi indek 97,96 dan dengan capaian kinerja 101,33 % atau kategori sangat tinggi dari target angka 96,68.

Tabel 3.24. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 1.1 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKM pelayanan terpadu satu pintu	Indek	87,08	96,04	96,62	95,51	96,68	97,96	101,33

Dari tabel diatas terlihat bahwa perbandingan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran 1.1. dari tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Realisasi capaian kinerja pada indikator indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan tahun 2025 realisasi sebesar 97,96 dengan capaian persentase 101,33 %, tahun 2024 realisasi sebesar 95,51, tahun 2023 realisasi sebesar 96,62, tahun 2022 realisasi sebesar 96,04 dan tahun 2021 realisasi sebesar 87,08.

Sasaran meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan publik dengan indikator indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan, target sasaran 96,68 realisasi capaian 97,96 atau 101,33 %.

Capaian indek kepuasan masyarakat tersebut diperoleh dari aplikasi survei kepuasan masyarakat online terpadu pada pemerintah kabupaten purbalingga yaitu Aplikasi Layanan Survei Kepuasan Masyarakat (ALPUKAT) Kabupaten Purbalingga dengan alamat URL <https://skm.purbalinggakab.go.id/> untuk disampaikan kepada pengguna layanan. Sistem kemudian secara otomatis menghasilkan rekapitulasi nilai hasil SKM, dilanjutkan dengan pembuatan laporan Hasil SKM.

Kuesioner yang disampaikan kepada pengguna layanan terdiri atas 9 pertanyaan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi responden masing-masing dikarenakan kuesioner yang disampaikan adalah secara daring.

Pelaksanaan penyebaran kuesioner dilaksanakan beberapa saat setelah responden tersebut mendapatkan layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden dan secara otomatis masuk rekapitulasi hasil SKM setelah klik tombol simpan.

Tahapan pelaksanaan SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- d. Penyebaran kuesioner tanggal 1 Januari s.d. 30 November 2025;
- e. Pengolahan kuesioner : tanggal 1 Desember 2025;
- f. Laporan Hasil SKM: tanggal 1 Desember 2025

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebanyak 2.719 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan dalam periode satu tahun SKM terkumpul sebanyak 260 orang.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 260 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.25 Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	SLTP/ Sederajat	4
2	SLTA/Sederajat	55
3	Diploma (D-1, D-2, D-3)	119
4	Sarjana (S-1)	79
5	Pasca Sarjana (S-2, S-3)	3
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>

Tabel 3.26 Rekapitulasi Responden berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN RESPONDEN	JUMLAH
1	PNS / PPPK / TNI / Polri	21
2	Karyawan Swasta	84
3	Wirausaha	101
4	IRT	3
5	Buruh Harian Lepas	1
6	Pelajar/Mahasiswa	2
7	Lainnya	48
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>

Tabel 3.27 Rekapitulasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	132
2	Perempuan	132
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>

Tabel 3.28 Rekapitulasi Responden berdasarkan Umur

NO	UMUR RESPONDEN	JUMLAH
1	21 – 25 Tahun	13
2	26 – 30 Tahun	29
3	31 – 35 Tahun	50
4	36 – 40 Tahun	36
5	41 – 45 Tahun	26
6	46 – 50 Tahun	35
7	51 – 55 Tahun	33
8	56 – 60 Tahun	16
9	61 – 65 Tahun	22
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Rangka Publik Service:

1. Memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas;
2. Memiliki kejelasan waktu, prosedur dan biaya yang transparan, ini memenuhi expectancy masyarakat dan pengguna layanan menerima layanan memuaskan
3. Komplain masyarakat bisa diberi respon dan solusi yang memadai
4. Memiliki loket pengaduan
5. Pelayanan prima yang diberikan oleh petugas.

Faktor Kurang Puas/Kegagalan dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur)
2. Complain masyarakat tidak mendapatkan ruang penyelesaian
3. Tidak memiliki saluran pengaduan
4. Pelayanan ambigu dan berbelit
5. Melayani tidak dengan service excellent.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan indeks kepuasan masyarakat:

- 1 Meningkatkan kualitas pelayanan;
- 2 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
- 3 Meningkatkan ketersediaan informasi yang transparan dan akurat;
- 4 Meningkatkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- 2 Mengikuti pelatihan-pelatihan untuk petugas pelayanan;
- 3 Diadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan publik untuk memastikan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### **Sasaran 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek

akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Tabel 3.29. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran 1.2 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	4	7	10	13	15	16	17
Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	72,76	75,76	74,56	74,61	75,00	74,61	99,48

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran 2 mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tingkat perbandinganya adalah sebagai berikut :

- Realisasi capaian kinerja pada indikator nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2025 realisasi sebesar 74,61 dengan capaian persentase 99,48 % atau dengan kategori sangat tinggi dari target nilai 75,00., tahun 2024 realisasi sebesar 74,61, tahun 2023 realisasi sebesar 74,56, tahun 2022 realisasi sebesar 75,76 dan tahun 2021 realisasi sebesar 72,76.
- Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Evaluasi dilaksanakan 4 komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil tersebut nilai SAKIP DPMPTSP Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, capaian nilai SAKIP DPMPTSP Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 7 terbaik. Perbandingan Capaian nilai SAKIP DPMPTSP dan OPD lain dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.30. Daftar Nilai SAKIP

No	NAMA OPD	Nilai Total Tahun 2024	Nilai AKIP Tahun 2025				Nilai Total Tahun 2025
			KOMPONEN				
			Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
1	INSPEKTORAT	76.96	23.15	23.10	12.00	18.75	77.01
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	76.96	23.11	23.10	12.00	18.75	76.97
3	BAPPELITBANGDA	76.36	23.15	21.60	12.30	19.35	76.41
4	BKPSDM	76.21	23.10	23.10	11.26	18.75	76.22
5	SETDA	75.06	22.30	21.69	12.00	19.25	75.25
6	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	73.36	22.30	22.26	12.00	18.10	74.67
7	DPMPTSP	74.61	23.10	22.30	11.20	18.00	74.61
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	74.26	22.3	22.2	11.2	18.60	74.31
9	DINAS KESEHATAN	73.81	22.87	22.20	11.10	18.03	74.21
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	74.01	22.25	22.20	11.10	18.50	74.06
11	DINAS TENAGA KERJA	73.61	22.20	22.20	10.80	18.50	73.71
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	73.36	22.29	21.67	11.30	18.10	73.37
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	73.36	22.20	21.60	11.55	18.00	73.36
14	DINAS KOPERASI DAN UKM	73.11	22.25	21.60	10.90	18.50	73.26
15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.06	22.20	21.68	11.25	18.08	73.22
16	DINSOSDALDUKKBP3A	73.06	22.20	22.20	10.80	18.00	73.21
17	DINAS PERHUBUNGAN	73.06	22.25	21.64	11.27	18.00	73.17
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	73.11	22.20	21.64	10.80	18.50	73.15
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	73.06	22.20	21.30	11.10	18.50	73.11

20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	73.06	22.25	21.60	11.25	18.00	73.11
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	73.06	22.20	21.63	11.25	18.00	73.09
22	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	73.06	22.20	21.62	11.25	18.00	73.08
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	72.16	22.23	21.63	10.86	18.03	72.76
24	DINAS PERTANIAN	72.16	22.20	22.20	11.10	16.75	72.26
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	71.11	21.6	21.6	10.8	18.00	72.01
26	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	69.41	21.60	21.60	10.80	17.50	71.51
27	SEKRETARIAT DPRD	61.11	21.60	21.60	10.50	16.75	70.46
Rata-Rata		73.17	22.35	21.95	11.25	18.20	73.76

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagai berikut :

- 1 Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- 2 Menilai tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 3 Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
- 4 Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja perubahan antara Kepala DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga tahun 2025 sebesar 75,00 sehingga capaian kinerja DPMPSTSP pada Indikator Kinerja Sasaran Nilai SAKIP adalah 99,48%. Jika dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,56 atau 1 % dari capaian tahun 2024 yang sebesar 100,04%

Penilaian dan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, termasuk DPMPSTSP merupakan salah satu syarat untuk penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Peran tim SAKIP internal DPMPSTSP belum optimal sehingga evaluasi SAKIP pada internal DPMPSTSP belum sesuai yang diharapkan.

2. Penyusunan dokumen perencanaan kabupaten masih *bottom up* sehingga sinkronisasi dokumen perencanaan dengan target Bupati kurang selaras.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya :

1. Optimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja intern secara berkala pada setiap jenjang.
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Penyusun Pedoman SAKIP Kabupaten.
3. Mengusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk melakukan perbaikan Renstra Periode 2021-2026.

Faktor- faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
2. Peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh jajaran di DPMPTSP
3. Membangun budaya kerja kondusif
4. Adanya pendampingan kepada para pelaku usaha
5. Adanya sosialisasi dan pengawasan kepada para pelaku usaha
6. Ketersediaan data yang memadai

## **B. Realisasi Anggaran**

### **Belanja Langsung**

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dicapai melalui pelaksanaan 6 program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.255.182.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp.3.789.467.272,- atau 89,06 %

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel 3.31 berikut :

**Tabel 3.31**  
**Anggaran Dan Realisasi Tahun 2025 Belanja Langsung**

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (Rp.)
1	2	3	4	5
	<u>BELANJA</u>	4.255.182.000	3.789.467.272	89,06
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.733.071.000	3.468.735.795	92,92
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	114.220.000	14.149.500	12,39
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	268.320.000	167.143.060	99,31
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	61.376.000	61.323.760	99,91
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	71.380.000	71.318.000	99,91
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	6.815.000	6.797.157	99,74

**Efektifitas Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga memiliki 5 (lima) Program dan 6 (enam) Kegiatan serta 12 (dua belas) sub kegiatan Utama yang dilaksanakan pada Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian target Indikator Kinerjanya.

Penjabarannya dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut :

**Tabel 3.32**  
**Efektifitas Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai realisasi investasi	1.535.087	1.001.180	65,22	I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	30.480.000	29.850.000	97,93
2	Nilai standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	74,58	74,61	100,04	II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	39.596.000	39.466.066	99,67

3	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	96,65	95,51	98,82	III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	179.986.000	178.217.540	99,02
					IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	623.022.000	620.126.720	99,54
					V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	12.920.000	12.454.200	96,39
						Jumlah	886.004.000	880.114.526	99,34

### Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Diketahui bahwa alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebesar Rp.4.474.874.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.4.295.956.656,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) capaian realisasi keuangan sebesar 96,00 % dan capaian indikator kinerja rata rata telah tercapai 88,03 %.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian realisasi indikator kinerja lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan, sehingga dapat diartikan bahwa penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategiis ini telah efisien. Adapun analisa efisiensi tersebut dapat diuraikan dalam tabel 3.33 berikut :

Tabel 3.33. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Indikator Kinera Utama Yang Beroperasi Tahun 2025

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1: Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan nilai investasi	2,37	(34,79)	(1.468)	4.474.874.000	4.295.956.656	96,00	(1.529)
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi	1.535.087	1.001.180	65,22	693.098.000	689.442.786	99,47	65,57

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DPMPTSP	Nilai kematangan perangkat daerah	45	44	97,78	3.781.776.000	3.606.513.870	95,36	102,54
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Implementasi SAKIP DPMPTSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74,58	74,61	100,04	3.588.870.000	3.415.842.130	95,18	105,11
Sasaran 2.2 : Meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	96,65	95,51	98,82	192.906.000	190.671.740	98,84	98,98

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi yaitu sebesar 65,22 % yaitu berasal dari target sebesar Rp. 1.535.087.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.001.180.131.135, dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang hanya sebesar Rp 99,47 % yang berasal dari total pagu anggaran sebesar Rp. 693.098.000 dan teralisasi sebesar Rp. 689.442.786 sehingga indikator ini masuk dalam kategori kurang efisien dengan besaran (65,57 %).

Hal tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Situasi ekonomi global, produk yang dihasilkan adalah barang tersier, sehingga kurang menjadi prioritas. minat pembeli dari luar negeri berkurang
- b. Kawasan peruntukan industri kurang menarik bagi investor baru.
- c. Kurangnya promosi (nggak adanya anggaran yang memadai)
- d. Infrastruktur yang kurang memadai (misal jalan yang tersedia tidak bisa untuk manuver truk kontainer)
- e. Target yang ketinggian tidak sesuai dengan potensi .

Untuk capaian kinerja nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,04 % yaitu berasal dari target nilai sakip sebesar 74,58 dan terealisasi sebesar 74,61, dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang sebesar Rp 95,18 % yang berasal dari dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.588.870.000,- dan teralisasi sebesar Rp.3.415.842.130,- sehingga indikator ini juga masuk dalam kategori efisien dengan besaran 105,11 %.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh :

- f. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budaya kerja;

- g. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai sarana kinerja menuju kinerja yang handal
- h. Koordinasi, komunikasi dan advokasi intensif dengan pendamping tim SAKIP Kabupaten Purbalingga;
- i. Akselerasi dalam perbaikan / koreksi manakala ada sesuatu terkait dengan indicator SAKIP, Narasi, capaian dan target yang harus disempurnakan.

Sedangkan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,82 % yang berasal dari target sebesar 96,65 dan terealisasi sebesar 95,51, dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang sebesar Rp 98,84 % yang berasal dari total pagu anggaran sebesar Rp. 192.906.000,- dan teralisasi sebesar Rp.190.671.740,- sehingga indikator ini juga masuk dalam kategori efisien dengan besaran 101,17 %.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh :

- j. Melaksanakan upaya-upaya yang menuju pada pelayanan prima / exelent service untuk dapat menciptakan pelayanan public yang baik pada stakeholder (profesionalisme);
- k. Berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, sikap mental dalam memberikan pelayanan publik;
- l. Memiliki standar pelayanan publik;
- m. Meningkatkan fasilitas penunjang, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi stakeholder.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relative baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran Pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

## BAB IV PENUTUP

### A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, pada Tahun Anggaran 2025, DPMPTSP Kabupaten Purbalingga telah memperoleh capaian nilai kinerja yang sangat baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya terbukti bahwa indikator kinerja utama meningkatnya nilai realisasi investasi dapat terealisasi sebesar Rp. 1.135.956.928.855,- dari target sebesar Rp. 1.093.000.000.000,- atau terealisasi 103,93 %, indikator kinerja utama IKM pelayanan terpadu satu pintu dapat terealisasi 97,96 dari angka target yang ditentukan 96,68 atau terealisasi 101,33%. sedangkan indikator kinerja utama meningkatnya nilai SAKIP DPMPTSP dapat terealisasi 74,61 dari nilai target yang ditentukan 75,00 atau terealisasi 99,48 %.

#### 1. Permasalahan Yang Dihadapi

Di masa yang akan datang masih diperlukan adanya peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adapun masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Keterbatasan ketersediaan lahan peruntukan investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti;
- b. Perlunya semua Organisasi Perangkat teknis terkait meningkatkan pemahaman dan melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga di Pusat sebagai pedoman pelayanan perizinan terintergrasi secara elektronik;
- c. Masih perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi;
- d. Masih perlunya peningkatan efektifitas koordinasi antar instansi terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat yang semakin kompleks;
- e. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai dalam bentuk feasibility study dari masing-masing OPD atau bidang sehingga promosi investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

## 2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, DPMPTSP telah menempuh langkah untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut dengan mendukung dan membantu percepatan review RTRW yang dapat mengakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi, bersama-sama dengan dinas / instansi teknis terkait dan seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten agar meningkatkan pemahaman dan melaksanakan NSPK dari kementerian / lembaga sebagai pedoman pelayanan perizinan usaha melalui OSS, senantiasa melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan, meningkatkan kapasitas dan kecepatan pelayanan perizinan, serta mendorong agar masing masing sektor membuat kajian peluang investasi dalam bentuk feasibility study sebagai bahan promosi investasi.

### B. Strategi Pemecahan Masalah di Masa Datang

Berbagai upaya akan tetap dilaksanakan agar kegiatan dan peran DPMPTSP sebagai lembaga pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna dengan strategi Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dan Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, melalui Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi; Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Mendorong dan mengkoordinasikan secara intensif materi review RTRW agar dapat terakomodir kebutuhan lahan untuk pengembangan investasi, DPMPTSP beserta OPD terkait (DPUPR) selalu mengkoordinasikan intensif tentang materi rewiu RTRW kepada Kementerian PUPR di Jakarta, baik melalui forum resmi di Kementerian (paparan Bupati) atau melalui forum kajian dan tata surat administrative. Perlu diketahui revisi terakhir RTRW pada tahun 2020, review akan dilakukan Kembali setelah nota dinas yang dilayangkan ke Kementerian PUPR dijawab, apakah akan di review atau tidak perlu/belum perlu.  
Dan menurut ketentuan dapat/boleh ditinjau Kembali setiap 5 (lima) tahun, karena membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit.

Jika ada komitmen dari Pimpinan Pemda dan ada ketentuan dari Kementerian PUPR yang mengizinkan/merekomendasikan maka tahapannya bisa dilaksanakan mulai tahun anggaran 2025.

2. Merumuskan regulasi secara komprehensif dan aplikatif dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah sesuai kebutuhan;  
Dan tentu akan dirumuskan dalam regulasi yang memiliki kapasitas baik berupa Perda dan Perbup, setelah RTRW tersusun dan mendapatkan persetujuan dari kementerian, terkait dalam bentuk resmi (komprehensif) dan multi sektor)
3. Mendorong OPD teknis terkait untuk melaksanakan NSPK dari masing-masing kementerian/lembaga sebagai pedoman pelayanan perizinan usaha secara terintegrasi secara elektronik,  
Terus mendorong OPD teknis yang terkait dalam pelayanan publik untuk melaksanakan NSPK dari masing-masing kementerian / Lembaga sebagai pedoman pelayanan perizinan secara terintegrasi atau secara elektronik
4. Meningkatkan fungsi koordinasi antara OPD terkait dalam proses perizinan dan penanganan pengaduan secara terpadu;  
Meneruskan dan meningkatkan fungsi koordinasi antara DPD dalam proses perizinan dan penanganan pengawasan secara terpadu.  
Forum ini kita lakukan secara terpadu baik dalam forum rutin pembinaan, pengawasan maupun momen insidental, Ketika ada pengaduan dari Masyarakat, maka tim terpadu dari OPD teknis akan melaksanakan rapat bersama untuk mewujudkan problem solving.
5. Mendorong masing-masing OPD teknis untuk dapat menyusun kajian peluang investasi dalam bentuk *feasibility study* sebagai bahan promosi investasi serta meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional, maupun melalui media teknologi informasi;  
OPD terkait akan memberikan dan menyampaikan informasi peluang investasi, sebagai bahan promosi investasi dalam forum-forum FGD baik terkait, potensi peta, peluang dan produk-produk potensial serta hambatan/kendala dan solusi terkait.  
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan;

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan perizinan dan promosi investasi dengan berbagai jenis diklat, misalnya diklat OSS RBA diklat service exelent, diklat TOT OSS, bintek sosialisasi LKPM, Implementasi perijinan berusaha berbasis resiko, bintek implementasi pengawasan perijinan berbasis resiko.

6. Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan melalui :
  - a. Melaksanakan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan di Daerah.  
Regulasi perizinan : Perbup ijin penyelenggaraan reklame No 15 tahun 2018, Perbup Nomor 27 Tahun 2019 tentang RUPM, Perda penanaman modal nomor 13 tahun 2023 yang mengatur tentang penanaman modal.
  - b. Meningkatkan efektifitas dan kehandalan pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik dengan penambahan sarana prasarana pelayanan, penyiapan petugas khusus pendampingan OSS dan penyediaan jaringan internet yang memadai.

Selalu meningkatkan efektifitas dan kehandalan pelayanan secara efektif, inovatif dan kehandalan pelayanan secara elektronik: Sicantik terkait SIP, Si Purba terkait dengan reklame, SIM BG dan SLF terkait bangunan, OSS terkait ijin usaha dan petugas khusus pendampingan OSS / front office sebanyak 4. Perbup tentang tata cara hubungan kerja pada pelayanan MPP dan keputusan Bupati tentang tim movev penyelenggaraan MPP dengan dukungan jaringan indihome penyedia dari telkom.

Purbalingga, Januari 2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga



**JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740520 199803 1 004